



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I (031) 8477565
SURABAYA 60236

Surabaya, 17 Mei 2017

Nomor : 821.2/7955/204.4/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Penyesuaian / *Inpassing* Jafung
Statistisi dan Pranata Komputer

Kepada
Yth. Sdr. **Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemprov.
Jawa Timur**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik tanggal 11 April 2017 Nomor: B-0561/BPS/2340/04/2017 perihal Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Kepala BPS No. 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Peraturan Kepala BPS No. 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui Penyesuaian/*Inpassing*, maka **usulan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi maupun Pranata Komputer pada tahun 2017 s/d 2018 dilakukan melalui mekanisme *Inpassing*** sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri PAN-RB No. 26 Tahun 2016;
2. Pelaksanaan *Inpassing* sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang, yaitu:
 - a. Gelombang I pada bulan April s/d Juni 2017;
 - b. Gelombang II pada bulan Juli 2017 s/d Januari 2018;
 - c. Gelombang III pada bulan Pebruari s/d September 2018.masing-masing gelombang terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu pengusulan, ujian, pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan secara online di alamat jafung.bps.go.id/Inpassing, sedangkan prosedur pelaksanaan *Inpassing* sebagaimana terlampir;
3. Terkait hal tersebut di atas, dimohon Saudara untuk menyampaikan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, sebagaimana tabel terlampir, yang selanjutnya akan diusulkan kepada BPS untuk mengikuti pelaksanaan *Inpassing* tersebut. Formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Bidang Mutasi) paling lambat tanggal **31 Mei 2017**.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM

Rembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007

**FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
STATISTISI/PRANATA KOMPUTER**

No.	Jabatan	Formasi (sesuai e-formasi)	Jumlah Statistisi/Prakom (yg sdh diangkat)	Jumlah CPNS dan PNS dg formasi Statistisi/Prakom*	Jumlah Formasi yg kosong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-((4)+(5))
1.	Statistisi/Prakom Terampil				
2.	Statistisi/Prakom Mahir				
3.	Statistisi/Prakom Penyelia				
4.	Statistisi/Prakom Ahli Pertama				
5.	Statistisi/Prakom Ahli Muda				
6.	Statistisi/Prakom Ahli Madya				
7.	Statistisi/Prakom Utama				
Jumlah					

Ket:

- Apabila Perangkat Daerah memiliki dua formasi yaitu Statistisi dan Pranata Komputer, mohon tabel formasi dibuat untuk masing-masing formasi (2 tabel);
- * PNS Formasi Statistisi/Prakom dan belum pernah naik pangkat.

.....,2017
KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Prosedur Pelaksanaan *Inpassing*

A. Tahapan Pengusulan

1. Sekretariat Jenderal/Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat pengusul mendaftarkan diri sebagai operator sistem *inpassing* melalui lafung.bps.go.id/inpassing dengan melampirkan surat penugasan sebagai operator system.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi usulan operator dan menginformasikan *user name* dan *password* kepada pegawai yang diusulkan menjadi operator melalui email.
3. Operator mengentri dan meng-*upload* formasi pegawai sesuai dengan Tabel Formasi Jabatan Fungsional pada lampiran Perka BPS Nomor 26 atau 27 Tahun 2017.
4. Operator mengusulkan calon peserta *inpassing* dengan mengentri identitas peserta pada menu form usulan peserta melalui alamat lafung.bps.go.id/inpassing.
5. BPS akan memverifikasi usulan dan menginformasikan *user name* dan *password* kepada pegawai yang diusulkan *inpassing* melalui email.
6. Peserta mengentri data diri dan meng-*upload* persyaratan melalui menu form usulan peserta (file dalam bentuk pdf).

B. Tahapan Uji

a. Uji Portofolio

1. BPS akan memverifikasi berkas usulan *inpassing*.
2. Dokumen *inpassing* yang sudah lengkap akan dilakukan pemeriksaan portofolio oleh BPS dan jika tidak lengkap akan diinformasikan dalam sistem kepada peserta *inpassing* dan operator.
3. Apabila peserta yang telah lulus uji portofolio dan dipersyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi, maka BPS akan memberikan pemberitahuan ke peserta *inpassing* dan operator melalui sistem *inpassing*.

b. Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi diperuntukkan bagi Statistisi Ahli Muda, Statistisi Ahli Madya, dan Pranata Komputer Ahli Madya.
2. Uji kompetensi dilakukan secara online di kantor Badan Pusat Statistik terdekat.

c. Presentasi Karya Tulis

1. Presentasi Karya Tulis diperuntukkan bagi Statistisi Ahli Utama dan Pranata Komputer Ahli Utama.
2. Presentasi Karya Tulis Ilmiah dilaksanakan setelah peserta *inpassing* dan operator mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan presentasi melalui sistem *inpassing*.

C. Tahapan Pemeriksaan

1. Hasil Pemeriksaan uji portofolio, uji kompetensi, dan presentasi karya tulis akan dikirimkan ke peserta *inpassing* dan operator melalui sistem *inpassing*.
2. Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi dan presentasi karya tulis dapat mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya.

D. Tahapan Rekomendasi

Peserta yang telah lulus uji portofolio, uji kompetensi, ataupun Presentasi Karya Tulis Ilmiah akan diberikan rekomendasi *inpassing* untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi/Pranata Komputer oleh instansi masing-masing.